



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan sumber daya masyarakat, perlu meningkatkan kemampuan dan peran Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan serta peran pemerintahan daerah dalam pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dibutuhkan pedoman pengaturan yang sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta menampung kondisi khusus Daerah, sehingga diperlukan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
dan  
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
16. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
17. Lembaga Adat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibentuk Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, serta untuk membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan Pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam lingkup RT yang bersangkutan.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengoordinasikan kegiatan RT dalam membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan Pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah dalam lingkup RW yang bersangkutan.



20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dengan membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong royong.
21. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
22. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
23. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan dan bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD/LKK dan LAD/LAK meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKD/LKK dan LAD/LAK sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD/LKK dan LAD/LAK dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

## BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

### Bagian Kesatu Pembentukan

### Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.



Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD bertugas:
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
  - d. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam lingkup tugasnya; dan
  - e. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Bagian Ketiga  
Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu;
  - f. LPM; dan
  - g. lembaga kemasyarakatan Desa yang lain sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
  - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (5) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.



Bagian Keempat  
Kepengurusan

## Pasal 8

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD, masa jabatan dan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Desa.

## BAB IV

## LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

## Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, jenis serta kepengurusan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan, tugas dan fungsi, jenis serta kepengurusan LKK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, jenis serta kepengurusan LKK diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB V  
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 10

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di Desa setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD memiliki fungsi:



- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

### Bagian Ketiga Jenis dan Kepengurusan

#### Pasal 12

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

### BAB VI LEMBAGA ADAT KELURAHAN

#### Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, jenis serta kepengurusan LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan, tugas dan fungsi, jenis serta kepengurusan LAK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, jenis serta kepengurusan LAK diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VII  
HUBUNGAN KERJA  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja LKD/LKK dan LAD/LAK dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD/LKK dan LAD/LAK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan LKD/LKK dan LAD/LAK bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK dan LAD/LAK sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa serta unit Perangkat Daerah yang membidangi tata pemerintahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:



- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan LKD/LKK dan LAD/LAK;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKD/LKK dan LAD/LAK;
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD/LKK dan LAD/LAK;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD/LKK dan LAD/LAK;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan LKD/LKK dan LAD/LAK;
  - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilaksanakan LKD/LKK dan LAD/LAK;
  - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKD/LKK dan LAD/LAK;
  - i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - j. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - k. memfasilitasi hubungan kerja serta kerja sama LKD/LKK dan LAD/LAK; dan
  - l. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD/LKK dan LAD/LAK.
- (4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK dan LAD/LAK sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) LKD/LKK dan LAD/LAK yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus LKD/LKK dan LAD/LAK yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 30 Desember 2022

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 30 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG**

**ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2022 Nomor 8 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 252-8/2022



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terus berupaya untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi rakyatnya melalui pembangunan di berbagai bidang melalui paradigma pembangunan.

Pembangunan sebagai bagian dari integral pembangunan nasional, pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejahteraan yang bersifat demokratis dan proporsional.

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara.



Partisipasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi partisipatoris, dimana masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi. Sehingga dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya partisipasi masyarakat yang merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan melalui media lembaga kemasyarakatan.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dituangkan dalam dasar pertimbangan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.

Bahwa Kabupaten Malang merupakan satu dari daerah luas di Pulau Jawa, yang terdiri atas 33 (tiga puluh tiga) kecamatan, 390 (tiga ratus sembilan puluh) Desa dan Kelurahan serta berdasarkan data sensus di tahun 2015 Kabupaten Malang terdiri dari lebih 3 (tiga) juta orang didalamnya. Kondisi inilah yang menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberdayaan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat agar terus ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Daerah dan lebih khususnya lagi di Desa/Kelurahan.

LKD/LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.



LAD/LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa/Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa/Kelurahan.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dalam rangka memberikan komitmen lebih dalam terhadap penguatan kapasitas dan kemandirian Desa/Kelurahan, melalui pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan kegotongroyongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.



## Pasal 9

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Daerah ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak ulayat” adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan wilayah lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “tanah ulayat” adalah bidang tanah yang atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Yang dimaksud dengan “hutan adat” adalah hutan yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.



Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Daerah ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

